

## ABSTRAK

*Money Cake* merupakan kreasi kue ulang tahun yang unik dan mewah. Berbeda dengan kue ulang tahun biasa, seperti bolu coklat, bolu keju, atau buah-buahan, *Money Cake* terdiri dari susunan uang kertas asli yang dibentuk sedemikian rupa seperti kue. Mengingat diperbolehkan atau tidak mengenai praktik jual beli tersebut, maka peneliti ingin meneliti dan membahas lebih lanjut lagi mengenai “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli *Money Cake* (Studi Pada Akun Instagram @filuks.id). Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli *Money Cake* pada akun Instagram @filuks.id, serta bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli *Money Cake* pada akun Instagram @filuks.id. Penelitian ini bertujuan membahas tentang praktik jual beli *money cake* pada akun instagram @filuks dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian (*field research*) dengan pendekatan hukum normatif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni melalui wawancara dan melalui dokumentasi. Hasil analisis peneliti terhadap praktik transaksi jual beli *Money Cake* pada Filuks dapat dilakukan dengan dua cara. Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah Praktik jual beli *Money Cake* pada filuks dilihat dari penjelasannya merupakan jual beli uang sejenis ini tidak sesuai prinsip syariat Islam, karena terdapat adanya kelebihan harga jual dengan uang yang ada pada *money cake* tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan syarat-syarat jual beli *sharf* yang adanya kesamaan nominal jika kedua barang tersebut satu jenis dalam artian rupiah dengan rupiah dan dilakukan secara tunai. Dalam praktik ini menurut hukum Islam tidak sah. Sebab dalam penelitian ini terdapat adanya riba *al-fadhl* maka haram untuk diperjualbelikan.

**Kata kunci:** Jual beli, *Money Cake*, Hukum Ekonomi Syariah